

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Etika Profesi Polri

2.1.1 Pengertian Kode Etik Profesi

Dari asal usul kata, Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti adat istiadat/ kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Sesungguhnya etika merupakan standart perilaku yang tumbuh dan berkembang lewat sosialisasi dan internalisasi untuk berfungsi sebagai sarana yang bergerak dari fungsi ketaatannya yang bersifat volunter namun penuh komitmen.³⁷

Secara umum dalam garis besarnya, etika atau ethis merupakan suatu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (*right*) dan baik (*good*) dalam hidup manusia³⁸. Permasalahannya sekarang apa yang menjadi patokan tentang baik buruk tingkah laku dalam masyarakat. Untuk menjawab ini juga harus membahas norma yang membahas tentang kaidah.

Kaidah atau norma itu sebenarnya merupakan pelembagaan atau institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran dan

³⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat*, Penerbit Bayumedia Publishing, Jatim, halaman 218.

³⁸ Jimly Asshiddigie, 2014, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 42.

bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai yang dipandang buruk, tidak luhur atau tidak mulia.³⁹ Nilai baik dan buruk adalah sebuah cerminan pribadi setiap manusia dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dalam pergaulan dengan orang lain.

Indonesia misalnya etika kehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam hidup berbangsa.⁴⁰

Istilah profesional berasal dari kata Profesi yang berasal dari kata *profiteri* yang berarti berikrar dimuka umum.⁴¹ Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus diperuntukkan untuk suatu profesionalisme dengan kurikulum yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan bidang dan Profesi yang diembannya. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efisiensi, efektifitas dan tanggung jawab⁴². Profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan seseorang itu sebagai mesin yang efektif bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas kenegaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

³⁹ Jimly Asshiddigie, *Ibid*, halaman 49.

⁴⁰ TAP MPR No.VI/2001 tentang *Etika Kehidupan Berbangsa Yang Sangat Mulia*.

⁴¹ Soetandyo Wignjosebroto, *op. cit* halaman 212.

⁴² Hj Sedarmayanti, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Rafika Aditama, Bandung, halaman 324.

Seseorang yang menekuni suatu profesi tertentu disebut profesional, sedangkan professional sendiri mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan orang yang menyanggah suatu Profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya.

Menjalani hidup atas dasar moral Profesi itu tidak akan bekerja karena motif uang melainkan karena terpancung untuk berbuat kebajikan untuk kesejahteraan manusia⁴³ tetapi sebaliknya biarpun seseorang itu bekerja dalam bidang Profesi tertentu tetapi tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak akan dikatakan sebagai profesional.

Profesi merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus maupun intelektual, sehingga menuntut pengetahuan dan tanggung jawab yang diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau lembaga Profesi dan mendapat pengakuan dari masyarakat serta memiliki Kode Etik⁴⁴.

Frans Magnes Suseno menyebutnya sebagai suatu Profesi yang luhur yang memiliki dua prinsip yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantu dan mengabdikan pada tuntutan luhur Profesi⁴⁵. Tanpa ada niat baik bagi setiap orang dalam menjalankan profesinya maka hal tersebut tidak akan tercapai. Yang dikerjakan adalah pekerjaan dengan perkiraan untung rugi.

⁴³ Hj Sedarmayanti, *Ibid*, halaman 133.

⁴⁴ Pudi Rahardi, *op.cit*, halaman 155

⁴⁵ Frans Magnes Suseno, *Etika abad ke 20*, Penerbit Kanisius Yogyakarta, 2006, halaman 35.

Sementara Profesi adalah panggilan jiwa atau panggilan hati nurani untuk menjalankan sebuah pekerjaan secara profesional.

Kode Etik Profesi adalah system norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional Kepolisian. Kode Etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan Kode Etik yaitu agar profesional memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai atau orang yang dilayani. Adanya Kode etika Profesi ini akan melindungi seseorang akibat perbuatan yang tidak professional. Salah satu contoh seorang pasien datang kepada dokter untuk berobat, dokter harus memeriksa dengan seksama sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur Etika Kedokteran.

Kode Etik Profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode Etik Profesi adalah suatu tuntunan bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik.⁴⁶ Kode Etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada Kode Etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

⁴⁶ Pudi Rahardi, *Op. cit*, halaman 156.

Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode Etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan Kode Etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya Kode Etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Masalah peradilan disebut juga merupakan suatu Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) sedangkan masalah penegakan hukum itu adalah sama halnya dengan penegakan Kode Etik yang tujuannya usaha untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka untuk memulihkan Kode Etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali yang semuanya kegiatan tersebut tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh Badan Pembuat Hukum (*law making*) itu. Berarti bahwa penegakan Kode Etik disebut juga masalah peradilan suatu kegiatan dalam proses mengadili. Berjalannya proses peradilan sangat berhubungan dengan substansi yang diadili berbagai macam perkara. Oleh karena itu keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan hanya terjadi pada saat mengadili perkara yang lembaga-lembaganya berbeda seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan lain-lain.

Pada dasarnya dalam proses mengadili ini dilakukan oleh Hakim sampai adanya putusannya berdasarkan apakah seseorang itu bersalah atau tidak dengan *Fair Trial* (proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir).

Aparatur harus mampu mengoptimalkan fasilitas kinerja yang ditopang oleh sikap mental agar hasil optimal dan suasana kondusif dapat diwujudkan. Hal ini dapat menjadi umpan balik (*feed back*) yaitu sebagai bentuk pengendalian diri sekaligus mekanisme tanggung jawab (akuntabilitas) Peradilan yang selama ini sulit dipastikan sangat tidak bijaksana dan memperlihatkan rentannya persoalan-persoalan apabila seseorang (pejabat peradilan), atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan (dalam sebuah birokrasi) melakukan tindakan (pelanggaran hak asasi) yang merugikan (tersangka atau masyarakat umum) terlebih jika tindakan tersebut dilakukan, dengan dalil atau dasar sebuah aturan yang mendukung Etika Akuntabilitas Pejabat dan Profesionalitas merupakan kunci utama yang mampu membawa peradilan kepada model pelayanan manusiawi, karena peradilan harus memanusiakan manusia sebagai manusia dan bukan mesin atau objek pasif yang rigid serta tertutup.⁴⁷

Peradilan harus terbuka dan membuka diri terhadap perubahan dari kritik yang berlangsung di sekitarnya oleh karena itu masalah peradilan ini disebut juga merupakan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum yang aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh Badan Pembuat

⁴⁷ Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Penerbit Rafika Aditama, 2004, halaman 7.

Hukum itu, maka dengan adanya hukum itu barulah bisa berbicara mengenai berjalannya peradilan.

Hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat dan dituangkan dalam bentuk peraturan atau perintah bagi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. Di samping itu juga hukum merupakan suatu alat kontrol sosial dalam bentuk tertentu dan sekaligus merupakan alat bagi pemerintah dan hukum bekerja sesuai dengan fungsinya dalam suatu sistem hukum.⁴⁸

Haryatmoko menyatakan Etika politik mengandung aspek individu dan sosial. Di satu pihak, etika politik sekaligus adalah etika individual dan etika sosial, etika individual karena membahas masalah kualitas moral pelaku, etika sosial karena merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil. Di lain pihak, etika politik sekaligus etika institusional dan etika keutamaan. Institusi dan keutamaan merupakan dua dimensi etika yang saling mendukung. Dimensi tujuan diterumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan.⁴⁹

2.1.2 Fungsi Kode Etik Profesi Polri

Etika Profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan

⁴⁸ Lawrence Friedman, *What The Legal System*, W.W. Norton & Company, London, 1984, halaman 4.

⁴⁹ Haryatmoki, *Etika Politik dan Kekuasaan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2014, halaman 33.

keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang akan dilayani.

Kode Etik Profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika Profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari Kode Etik Profesi:

- a) Kode Etik Profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota Profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan Kode Etik Profesi, pelaksana Profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
- b) Kode Etik Profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas Profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika Profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu Profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
- c) Kode Etik Profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi Profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan Profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana Profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan Profesi di lain instansi atau perusahaan.

Kode Etik Profesi Kepolisian, memuat kajian mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara professional dengan masyarakat yang dilayani, antara para professional sendiri, antara organisasi

Profesi serta organisasi Profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien (pengguna jasa) misalnya pembuatan yang dilakukan oleh oknum Polri dengan masyarakat berhubungan dengan pekerjaannya.

Seorang profesional tidak dapat menterjemahkan sendiri perbuatannya sesuai dengan analisisnya. Misalnya seperti seorang Profesional IT, ada beberapa hal yang harus ia perhatikan seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user, ia dapat menjamin keamanan (*security*) sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya (misalnya: *hacker*, *cracker*, dan lain-lain). Jika para profesional melanggar Kode Etik, mereka dikenakan sanksi moral, sanksi sosial, dijauhi, di-banned dari pekerjaannya, bahkan mungkin dicopot dari jabatannya⁵⁰.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami esensi-esensi penting , mengenai peran, fungsi dan tugas pokok Polri, yaitu :

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri⁵¹.

⁵⁰ Charles B.Fleddermann, *Etika Enjiniring (Asli Engineering Ethics)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, halaman 29.

⁵¹ Pasal 5 ayat (1)UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

- b) Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁵².
- c) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia⁵³.

Dari uraian di atas menunjukkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memang merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam negeri yang meliputi :

- (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) penegakan hukum;
- (3) perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga tugas pokok tersebut sesungguhnya bukan merupakan urutan prioritas, sebab ketiga-tiganya sama penting, hanya saja dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan tergantung pada situasi, kondisi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas

⁵² Pasal 2 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

⁵³ Pasal 4 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan berdasarkan kebutuhan.

Pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Ketiganya dirumuskan ke dalam satu istilah yang mengandung pengertian umum sesuai dengan pengertian wawasan berbangsa dan bernegara sebagai berikut : “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat” sesuai dengan Konsep Ketahanan Nasional.⁵⁴

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana

⁵⁴ Jhonny Lamintang, Et al, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, halaman 106.

dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).

Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintah mengamanatkan agar penyelenggara Negara memiliki siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

2.2. Penegakan Hukum

Dalam sejarah, pada mulanya orang mengadakan mekanisme peradilan hanya didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Jika dikaitkan dengan perkembangan hukum adat di Indonesia, dapat dikatakan bahwa bentuk pengadilan yang paling sederhana dalam sejarah adalah peradilan yang didasarkan atas norma-norma hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam kebiasaan komunitas-komunitas masyarakat yang homogen dan masih sangat sederhana. Dalam pengalaman masyarakat Indonesia, komunitas-komunitas dimaksud tidak lain adalah kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

adat yang melengkapi diri masing-masing dengan bentuk-bentuk lembaga pengadilan adat yang sederhana. Lama kelamaan bentuk-bentuk pengadilan yang sederhana itu berkembang seiring dengan berkembangnya pengertian-pengertian dan kegiatan-kegiatan praktik yang berhubungan dengan bentuk-bentuk norma hukum dalam perikehidupan bersama dalam masyarakat yang terus berkembang dinamis menjadi semakin modern.⁵⁵

Abdussalam R. menyatakan, penegakan hukum : “Suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat”.⁵⁶

Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) adalah sama halnya dengan penegakan Kode Etik yang tujuannya usaha untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka untuk memulihkan Kode Etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali yang semuanya kegiatan tersebut tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh Badan Pembuat Hukum (*Law Making*) itu. Berarti bahwa penegakan Kode Etik disebut juga masalah peradilan suatu kegiatan dalam proses mengadili.

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014. halaman 1.

⁵⁶ Abdussalam R, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Pernebit Perpustakaan Nasional, Jakarta, 1997., halaman 18.

Berjalannya proses peradilan sangat berhubungan dengan substansi yang diadili berbagai macam perkara. Oleh karena itu keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan hanya terjadi pada saat mengadili perkara yang lembaga-lembaganya berbeda seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan lain-lain.

Pada dasarnya dalam proses mengadili ini dilakukan oleh Hakim sampai adanya putusannya berdasarkan apakah seseorang itu bersalah atau tidak dengan *fair trial* (proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir). Aparatur harus mampu mengoptimalkan fasilitas kinerja yang ditopang oleh sikap mental agar hasil optimal dan suasana kondusif dapat diwujudkan. Hal ini dapat menjadi umpan balik (*feed back*) yaitu sebagai bentuk pengendalian diri sekaligus mekanisme tanggung jawab (akuntabilitas) Peradilan yang selama ini sulit dipastikan sangat tidak bijaksana dan memperlihatkan rentannya persoalan-persoalan apabila seseorang (Pejabat Peradilan), atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan (dalam sebuah birokrasi) melakukan tindakan (pelanggaran hak asasi) yang merugikan (tersangka atau masyarakat umum) terlebih jika tindakan tersebut dilakukan, dengan dalil atau dasar sebuah aturan yang mendukung etika akuntabilitas pejabat dan profesionalitas merupakan kunci utama yang mampu membawa peradilan kepada model pelayanan manusiawi, karena peradilan harus memanusiakan

manusia sebagai manusia dan bukan mesin atau objek pasif yang rigid serta tertutup.⁵⁷

Peradilan harus terbuka dan membuka diri terhadap perubahan dari kritik yang berlangsung di sekitarnya oleh karena itu masalah peradilan ini disebut juga merupakan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum yang aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh Badan Pembuat Hukum itu, maka dengan adanya hukum itu barulah kita bisa berbicara mengenai berjalannya peradilan.

Hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat dan dituangkan dalam bentuk peraturan atau perintah bagi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. Di samping itu juga hukum merupakan suatu alat kontrol sosial dalam bentuk tertentu dan sekaligus merupakan alat bagi pemerintah dan hukum bekerja sesuai dengan fungsinya dalam suatu sistem hukum.

Lawrence Friedman mengemukakan dalam sistem hukum itu terdapat tiga elemen, yaitu :⁵⁸

- 1) *Structure* (struktur)
- 2) *Substance* (substansi/materi)
- 3) *Culture* (kultur/budaya)

⁵⁷ Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Penerbit Rafika Aditama, Jalarta, 2004, halaman 7.

⁵⁸ Lawrence Friedman, *What The Legal System*, W.W. Norton & Company, London, 1984, halaman 4.

Struktur dalam suatu sistem hukum memperlihatkan struktur atau susunan dari institusi dalam sistem hukum itu, misalnya mengenai kedudukan dari peradilan, eksekutif (pemerintah), Yudikatif atau DPR. Sedangkan substansi dari sistem hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Perubahan menarik dari ketiga elemen ini adalah mengenai budaya hukum yang berarti pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran, nilai-nilai pengharapan dalam sistem hukum yang berlaku.⁵⁹ Dengan perkataan lain budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial atau kekuatan sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu walaupun manusia hidup dalam kurun waktu tertentu, tetapi kultur (kebudayaan), kebiasaan nilai atau norma yang hidup tetap dapat diwariskan kepada norma yang berikutnya. Norma inilah yang menjembatani agar generasi lampau, sekarang dan yang datang, sehingga ada keinginan masyarakat untuk tetap mempertahankannya. Dalam hal ini sistem hukum memainkan peranannya yang penting dalam menghadapi perubahan-perubahan nilai yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka institusi yang dibentuk juga dipersiapkan menghadapi perubahan dan kesinambungan dari sistem hukum itu. Institusi masyarakat dibentuk untuk menerima perubahan tetapi melalui cara-cara teratur dan berkesinambungan.

⁵⁹ Friedman, *Ibid*, halaman 8.

Friedman, mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.⁶⁰

Jelaslah bahwa kaedah-kaedah hukum yang terhimpun dalam suatu sistem hukum, pada hakekatnya merupakan suatu konkretisasi dari pada nilai-nilai sosial dan budaya yang terwujud dan terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat atau kebudayaan khusus dari bahagian masyarakat. Dengan demikian dimana ada masyarakat di sana ada hukum dan sebaliknya tak ada masyarakat yang tidak menghasilkan kebudayaan.

Berjalannya suatu penegakan hukum tidak lepas membicarakan budaya hukum yang erat kaitannya dengan sistem hukum. Pada prinsipnya banyak ditonjolkan dalam proses peradilan yang adil dan layak (*due process*) selalu mengacu pada perlakuan-perlakuan pentingnya proses pemeriksaan dilaksanakan melalui aturan formal jaminan terhadap hak setiap individu, *due process* selalu berkaitan erat dengan etika pemeriksaan. Perkara, citra, martabat dan wibawa peradilan sangat tergantung pada cara kerja, tingkah laku dan penampilan aparaturnya dalam melaksanakan tugas wewenangnya

⁶⁰ Lawrence Friedman 1984, *American Law* (New York : W.W. Norton & Company). hal 218-230, sebagaimana dikutip oleh Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, FH. UI, 1997, Hal 19 (Pidato Pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997.

(*authority*) sesuai dengan hukum yang mengatur, berlandaskan hukum acara serta profesionalisme sesuai etika profesi yang luhur. Oleh karena itu setiap aparatur pengadilan (terutama hakim) harus bertindak sesuai dengan fungsinya dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan sistim dan asas hukum yang ada. Mereka harus bekerja serasi dan selaras, sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam proses peradilan.

Menurut Subekti Hukum berfungsi:

Memberi perlindungan kepentingan, manusia harus dilaksanakan. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan dalam menegakkan hukum itu ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: adanya “Kepastian hukum (*law certainty*), kemanfaatan (*legal utility*) dan keadilan (*justice of law*), oleh karena itu setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang dari setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada, dan akan dikenakan sanksi berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum dilakukannya⁶¹.

Bahwa hukum itu tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan “Keadilan” tetapi juga hukum harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan “Ketertiban” atau “Kepastian Hukum”, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus menerus, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, asas-asas keadilan tersebut yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

⁶¹ CS.T. *Kansil Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1980, halaman 39.

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁶²

Menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan :⁶³

Hukum tampak berkembang dari wujudnya sebagai fatwa-fatwa normatif para kyai atau pendeta yang karismatik ke wujudnya yang baru sebagai hasil penggarapan yang sistematis dengan cara pengelolaannya yang profesional oleh para personil yang dilatih khusus untuk berkemampuan menerapkan hukum secara formal berdasarkan asas-asas dasar rasionalitasnya yaitu rasionalitas substantif dan rasionalitas formal.

Hukum yang memiliki rasionalitas substantif apabila substantif hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan *in abstracto* yang siap untuk dideduksikan guna menghukumi berbagai kasus yang konkret sebaliknya hukum dikatakan tidak memiliki rasionalitas substantif apabila dalam tatanannya setiap perkara, diselesaikan atas dasar kebijakan politik atau etika yang unik, bahkan mungkin juga emosional tanpa bisa merujuk sekali dan sedikitpun pada aturan-aturan umum yang secara objektif ada, sementara itu hukum memiliki rasionalitas formal apabila aturan-aturannya disistematisasikan dan prosedur pendayagunaannya untuk menyelesaikan berbagai perkara telah dipolakan demikian rupa sehingga terjaminnya kepastian dalam hal penggunaannya.⁶⁴

Dari kenyataan yang penulis alami dalam penegakan hukum di lapangan, dimana Polri untuk mencapai tujuan hukum, harus melaksanakan fungsi hukum. Di dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan atau ketegangan dengan kemanfaatan atau antara keadilan terjadi ketegangan dengan kepastian hukum.

⁶² UUD 1945 Dengan Penjelasannya Hasil Amandemen Dilengkapi dengan Susunan Kabinet Indonesia Bersatu, Penerbit Abdi Pertiwi, Jakarta, halaman 37.

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 23.

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, halaman 24.

Di satu pihak Polri bertugas untuk memelihara ketertiban di pihak lain bertugas untuk menegakkan hukum. Tugas ganda ini kadang-kadang menyulitkan Polri memilih alternatif jika harus menghadapi seorang residivis yang kejam dan tidak sudi menyerah. Pada hakikatnya Polri adalah bertugas yang diberi wewenang untuk menjalankan kekerasan demi tugasnya.

2.3. Kode Etik Profesi Polri

Istilah Kode Etik Profesi dan etika sering dicampur adukan, karena muatan substansi yang hampir sama. Hanya kalau Kode Etik Profesi itu telah konkrit dan terwujud dan menjadi norma tribrata dan catur prasetya sedang etika belum kongkrit benar walaupun acuannya selalu hal yang baik dan terbaik. Semua orang berpendapat bahwa di dunia ini tiada satupun yang abadi kecuali perubahan sebenarnya berubah bisa menjadi semakin buruk. Tetapi perubahan dalam masyarakat dan berbangsa selalu dikonotasikan sebagai kemajuan atau berproses maju.

Telah dimaklumi bersama bahwa peningkatan kemampuan Polri selama ini relatif statis, sedang tuntutan masyarakat akan pelayanan Polri meningkat dengan sangat tajam. Karena kinerja Polri tertatih-tatih, yang direfleksikan dengan banyak kecaman dan ditujukan kepada Polri, dengan kata lain Citra Polri yang semakin merosot. Secara kuantitatif kehidupan Polri itu relatif tetap, namun dijawab masyarakat masih dapat diupayakan untuk dijawab dengan peningkatan kualitas yang mengarah pada peningkatan sistem dan peningkatan etika pelaksanaan tugas. Sistem yang memadai akan menjawab dalam bentuk efektifitas

dan efisiensi serta modernisasi sedang peningkatan etika terkait langsung dengan sikap dan tingkah laku yang bermuatan profesionalisme sehingga dengan peningkatan kualitas sistem dan etika itu, akan dapat dihadirkan Polri yang profesional, efektif, efisien dan modern. Wujud nyata dari peningkatan etika adalah kemampuan Polri untuk menyesuaikan etika. Dengan alam yang serba berubah oleh karena itu kaitannya dengan ini apa yang dikatakan tidak dapat disebut profesi apabila tidak ada Kode etiknya. Jadi profesi harus dilandasi oleh etika khusus sebagai tiang akan merupakan ukuran maju mundurnya atau perkembangan dari profesi tersebut, sedang seorang dikatakan profesional kalau sepanjang hidupnya secara terus menerus selalu berusaha meningkatkan etika wadah organisasi profesi harus bertanggung jawab atas pengendalian peningkatan tersebut.

Etika setiap profesi tercermin dari Kode etiknya dan berupa suatu ikatan, suatu aturan (tata) atau norma yang harus diindahkan (kaedah) yang berisi “petunjuk-petunjuk” kepada anggota organisasinya tentang larangan-larangan yaitu apa yang tidak boleh diperbuat atau dilakukan dan, tidak saja dalam menjalankan profesinya, tetapi kadang-kadang juga menyangkut tingkah pada umumnya dalam masyarakat. Pada dasarnya Kode Etik Profesi itu hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi dari suatu profesi untuk para anggotanya. Di dalamnya dikandung suatu pengaruh yang erat kuat untuk menanamkan rasa kesadaran, serta keinsafan pada para anggotanya, agar dengan ikhlas mentaati ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan baginya, hal mana

berguna dan berpengaruh yang kuat dalam menegakkan “Disiplin” para anggotanya (profesi) tersebut. Pelanggaran terhadap “Kode Etik” akan membawa akibat tertentu.

Dapat dikatakan bahwa “Kode Etika” itu merupakan suatu “ikrar kebersamaan” berarti telah disetujui dan disepakati bersama, yang lahir karena rasa tanggung jawab yang tulus dan ikhlas dari kelompok-kelompok tertentu misalnya hakim, jaksa, Polri, advokat, dokter dan lain-lain, ini semuanya merupakan pula suatu hasil dari aspirasi suatu kelompok oleh karena itu Polri harus memenuhi syarat unsur-unsur sebagai suatu profesi apakah itu unsur ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengabdian, dan lain-lain. Dengan konsekwensinya Polri harus memiliki Kode Etik sebagai cermin etika dari profesinya.

Menurut Prof. Soebekti tujuan mengadakan Kode Etik dalam suatu kalangan profesi adalah :⁶⁵

1. Menjunjung tinggi martabat profesi Kode Etik juga mendapat nama “Kode kehormatan”.
2. Menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya, dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materil para anggotanya.

Pada sub pertama, menyangkut hal-hal yang oleh masyarakat dianggap tercela, sedangkan pada sub kedua menyangkut hal-hal pada pembatasan tingkah laku yang tidak pantas atau jujur terhadap rekannya.

⁶⁵ Majalah Polisi Rastresewakottama, *Menyongsong Lima Puluh Tahun Polri, Melayani Masyarakat*, Edisi April – Mei, 1995, halaman 58.

Oleh karena itu secara sinkron suatu Kode Etik dalam profesi hukum merupakan sebagai standar disiplin profesi hukum yang disusun oleh organisasi profesi itu sendiri, yang melibatkan orang-orang yang memahami seluk beluk profesi tersebut dan para ahli etika selain itu agar Kode Etik memiliki wibawa dibutuhkan organisasi profesi yang tidak terpecah-pecah, agar dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyandang profesi tersebut eksistensi Kode Etik bagi suatu profesi sangat berguna karena isinya mengandung suatu prinsip yang wajib ditegakkan. Berdasarkan Kode Etik tersebut, dapat diharap kepada penyandang profesi untuk mempertanggungjawabkan profesionalisme pekerjaannya kepada masyarakat, seperti profesi lainnya Polri harus memenuhi syarat unsur-unsur sebagai suatu profesi dalam hal unsur ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengabdian dan lain-lain. Dengan konsekuensinya Polri harus memiliki Kode Etik sebagai cermin etika dari profesinya. Oleh karena itu anggota Polri, hal dalam melakukan penyimpangan maupun pelanggaran Kode Etik profesi telah dibentuk Komisi Kode Etik Polri sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tatacara kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan Kode Etik Profesi adalah sama halnya dengan penegakan hukum yaitu usaha melaksanakan Kode Etik Profesi sebagaimana, mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan Kode Etik Profesi yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena Kode Etik Profesi adalah bagian dari hukum positif, maka

norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan Kode Etik sebagai bentuk pemuliaan.

Penindakan tersebut meliputi tingkatan sebagai berikut :⁶⁶

- a. teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan melakukan pelanggaran lagi.
- b. mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya.
- c. memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksinya yang keras.

Masalah penegakan hukum adalah berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggaraan Negara yaitu penegak hukum.

Dengan adanya sinyalemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan tercapai.

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak memperdulikan dari mana datangnya karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik Bangsa Indonesia. Oleh karena itulah pada dasarnya semua pelaku dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pada pelaksanaannya. Penuntutan yang dilakukan harus berdasarkan hak penuntutan yang diatur dalam perundang-undangan akan tetapi sebaliknya baik secara umum maupun secara khusus.

⁶⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit PT. Ctra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 121.

Menurut Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian anggota Polri sebagai warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan warga Negara lainnya.

Menurut penulis tindakan setiap anggota Polri di dalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan sedangkan tindakan yang di luar atau melampaui wewenang hukumnya, atau memang tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

2.4. Hukum Administratif

Tujuan pembangunan nasional yang dilaksanakan sekarang ini adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tentunya tidak akan terwujud apabila kejahatan tetap merajalela dan merasahkan masyarakat. Meskipun dapat dikatakan bahwa kejahatan tersebut merupakan fenomena sosial, akan tetapi harus dapat ditanggulangi sedemikian rupa atau setidaknya kejahatan tersebut ditekan seminimal mungkin oleh karena itulah dalam hal ini penanggulangannya membuat suatu kebijakan kriminal, dari sudut penanggulangannya kita memakai pendekatan melalui sarana Penal maupun non Penal.

Hukum berfungsi pada umumnya jika hukum dapat melindungi kepentingan manusia sehingga pelaksanaan hukum dapat berlangsung dan

dirasakan oleh manusia bahwa hukum itu sangat berfungsi dan berkenaan bagi rasa tenteram dan damai, maka peranan dari penegakan hukum itu sangat dominan. Kemudian untuk mencapai tegaknya hukum dan berfungsinya hukum serta benar dirasakan oleh rakyat sebagai rasa ketenteraman dan kedamaian, agar suatu hukum dapat berjalan dengan baik, maka diperlukanlah suatu kekuasaan untuk melaksanakannya.

Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan tiga keadaan dasar mengenai hukum dalam masyarakat yaitu :⁶⁷

1. Hukum represif yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represif.
2. Hukum otonom yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menetralkan represi dan melindungi integritas hukum itu sendiri.
3. Hukum responsif yaitu hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan dan aspirasi-aspirasi masyarakat.

Hukum represif khususnya bertujuan untuk mempertahankan Status-Quo penguasa, kerap kali dikemukakan dengan dalih untuk menjamin ketertiban. Aturan-aturan hukum represif keras dan terperinci akan tetapi lunak dalam mengikat para pembuat peraturan sendiri, hukum tunduk pada politik kekuasaan, tuntutan untuk patuh bersifat mutlak dan ketidak patuhan dianggap sebagai suatu penyimpangan, sedangkan kritik terhadap penguasa dianggap sebagai suatu ketidak setiaan.

Sebagai reaksi terhadap hal-hal yang terjadi pada hukum represif timbullah hukum otonom yang bertujuan untuk membatasi kewenang-wenangan, baik dalam mempertahankan maupun merubah status-quo.

⁶⁷ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, halaman 17.

Hukum otonom tidak mempermasalahkan dominasi kekuasaan dalam orde yang ada maupun orde yang hendak dicapai. Hukum otonom merupakan mode hukum “*the rule of law*” dalam bentuk liberal-klasik. Legitimasi hukum dalam hukum otonomi terletak pada kebenaran prosedural, hukum bebas dari pengaruh politik sehingga terdapat pemisahan kekuasaan, kesempatan untuk berpartisipasi dibatasi oleh tata arah yang sudah mapan.

Pada waktu ini melihat dalam berbagai lapangan hidup timbulnya reaksi-reaksi terhadap hukum yang otonom ini yaitu dalam bentuk kritik terhadap rasa puas yang bersifat dogmatis, terhadap kekakuan legislatif dan terhadap kecenderungan-kecenderungan yuridis yang asing terhadap dunia kehidupan umum yang nyata. Dalam berbagai lapangan hidup timbul keinginan untuk mencapai hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan masyarakat bermaksud untuk mengabdikan pada usaha meringankan beban kehidupan sosial dan mencapai sasaran-sasaran kebijaksanaan sosial seperti, keadilan sosial, emansipasi kelompok-kelompok sosial yang dikesampingkan dan diperlantarkan serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam konsepsi hukum responsif ditentukan pentingnya makna sasaran kebijakan dan penjabaran yuridis dari reaksi kebijakan serta pentingnya partisipasi kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijakan.⁶⁸

Masalah penggunaan hukum administratif pada hakikatnya termasuk bagian dari kebijakan (*penal policy*), oleh karena itu penggunaan hukum/sanksi

⁶⁸ *Ibid*, hal. 18

pidana dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia salah satu merupakan yang bersifat hukum administratif.

Hukum pidana administratif pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana, sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administratif jadi merupakan bentuk fungsionalisasi/operasionalisasi.

Instrumentalisasi hukum pidana dibidang hukum administratif ini sering juga disebut hukum pidana mengenai pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan (*ordeningstrafrecht*) karena selain itu masalah hukum administratif terkait juga dengan tata pemerintahan sehingga istilah hukum administratif Negara sering juga disebut hukum tata pemerintahan dengan kata lain istilah hukum pidana administratif juga ada yang menyebut sebagai hukum pidana Pemerintah.

Untuk mengetahui bagaimana hubungannya antara hukum Administratif Negara dengan hukum pidana menurut Utrecht berpendapat sebagai berikut :

Hukum pidana pada pokoknya tidak membuat kaidah-kaidah baru, hukum pidana tidak mengadakan kewajiban-kewajiban hukum baru. Kaidah-kaidah yang telah ada di bagian-bagian lain seperti hukum Administratif Negara, Hukum Perburuhan, Hukum Pajak, Hukum Perdata, Hukum Tatanegara dan sebagainya dipertahankan dengan ancaman hukuman atau dengan penjatuhan hukuman yang lebih berat. Dengan perkataan lain kewajiban-kewajiban hukum yang telah ada dibagian lain dari hukum-hukum itu ditegaskan kembali dengan suatu paksaan istimewa, yakni paksaan yang lebih keras dari paksaan-paksaan yang ada dibagian-bagian lain dari hukum tersebut. Sering kewajiban-kewajiban hukum tersebut dicantumkan dalam ketentuan undang-undang yang juga memuat ancaman hukum yang bersangkutan hukum pidana menyebabkan hal beberapa petunjuk hidup dapat ditegaskan lebih keras. Tetapi hukum pidana sendiri

tidak memuat petunjuk-petunjuk hidup itu. Hukum pidana hakekatnya hukum sanksi.⁶⁹

E. Utrecht menyatakan⁷⁰ : “Hukum pidana memberi sanksi istimewa baik atas pelanggaran kaidah hukum privat, maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada”.

Sedangkan bagi anggota Polri apabila telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dalam penegakannya diberikan sanksi moral yang menyatakan “tidak layak lagi menjalankan profesi Kepolisian” berarti anggota Polri tersebut berperilaku yang dapat dikategorikan sebagai penodaan terhadap pemuliaan profesinya, maupun organisasinya dan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia maka dapat diberikan hukuman administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri yang berarti bahwa anggota Polri tersebut hak-haknya sebagai anggota Polri dicabut.

Misalnya Pasal 68 TST (Tjatatan Sipil Orang-Orang Tionghoa) yang menetapkan sebagai berikut:⁷¹ “Setelah dihadapkan seorang pegawai catatan sipil dinyatakan keterangan para pihak yang disebut dalam Pasal 80 BW (KUHS), maka ia akan menyatakan atas nama undang-undang bahwa mereka terikat yang

⁶⁹ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administratif Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, halaman 64.

⁷⁰ Bachsan Mustafa, *Ibid*, halaman 65.

⁷¹ Bachsan Mustafa, *Ibid*, halaman 65.

satu pada yang lainnya, karena perkawinan, dan membuat segera tentang itu suatu akta dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu”.

Pasal ini mewajibkan seorang pegawai catatan Sipil dilangsungkan olehnya suatu perkawinan untuk dengan segera membuat akta nikah dalam daftar perkawinan dan perceraian yang bersangkutan. Apabila pegawai catatan sipil ini lalai mencatatkan akta nikah ini dalam daftar perkawinan tersebut atau menulisnya pada sehelai kertas yang terlepas, maka ia dapat dikenakan hukum pidana berdasarkan pasal 558 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : ⁷² “Pegawai Catatan Sipil, yang alpa menuliskan suatu akta dalam daftar atau yang menuliskan suatu akta pada sehelai kertas yang terlepas dipidana dengan denda sebanyak-banyaknya seribu lima ratus rupiah”.

Jadi jelas bahwa pelanggaran Pasal 68 TST (Catatan Sipil Orang Tionghoa) merupakan salah satu ketentuan Hukum Administratif Negara ancaman hukumannya (sanksinya) terdapat dalam hukum pidana. Pasal 558 KUHP tersebut diatas, dari uraian dan pendapat para ahli tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa hubungan antara hukum Administratif Negara dengan hukum pidana terjadi dalam hal : “apabila ada kaidah hukum administratif negara yang diulang kembali menjadi kaidah hukum pidana, atau dengan perkataan lain apabila ada pelanggaran kaidah hukum administratif negara, maka sanksinya terdapat dalam hukum pidana”.

⁷² R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasan Penerbit Usaha Nasional*, Surabaya Indonesia, 1981, halaman 559.

Hubungan hukum administratif negara dengan lapangan-lapangan hukum lainnya, yang memang jenis-jenis hukum ini dapat dibeda-bedakan yang satu dari yang lainnya, tetapi tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lainnya.

Namun dilihat dari berbagai Bab ketentuan pidana, dalam kebijakan legislatif yang mengandung aspek hukum administratif di Indonesia selama ini, dapat diidentifikasi tidak adanya keseragaman pola formulasi kebijakan Penal antara lain sebagai berikut :

1. Ada yang menganut *double track system* (pidana dan tindakan) ada yang "*single track system*" (hanya sanksi pidana, dan bahkan ada yang "semu" (hanya menyebut sanksi pidana, tetapi mengandung / terkesan sebagai tindakan).
2. Dalam hal menggunakan sanksi pidana, ada yang hanya pidana pokok dan ada yang menggunakan pidana pokok dan pidana tambahan.
3. Dalam hal menggunakan pidana pokok, ada yang hanya menggunakan pidana denda, dan ada yang menggunakan pidana penjara (kurungan dan denda bahkan ada yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup (Misal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Tenaga Atom)
4. Perumusan sanksi pidananya bervariasi (ada tunggal, kumulasi, alternatif, dan gabungan kumulasi-alternatif).
5. Ada yang menggunakan pidana minimal (khusus) ada yang tidak.
6. Ada sanksi administratif yang berdiri sendiri, tetapi ada juga yang dioperasionalkan dan diintegrasikan, ke dalam sistem pidana/pemidanaan.
7. Dalam hal sanksi administratif berdiri sendiri, ada yang menggunakan istilah, "sanksi administratif (misal, undang-undang konsumen, undang-undang pasar modal, undang-undang perbankan) dan ada yang menggunakan istilah "tindakan administratif" (misal, undang-undang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat).
8. Dalam hal sanksi administratif dioperasionalkan melalui sistem pidana, ada yang menyebutnya (dimasukkan) sebagai "pidana tambahan" dan ada yang menyebutnya sebagai "tindakan tata tertib" atau "sanksi administratif".
9. Ada yang mencantumkan "korporasi" sebagai subjek tindak pidana dan ada yang tidak; dan ada yang memuat ketentuan pertanggungjawaban pidananya dan ada yang tidak.

10. Ada “pidana tambahan” yang terkesan sebagai (mengandung) “tindakan” dan sebaliknya ada sanksi “tindakan” yang terkesan sebagai (mengandung) pidana tambahan.
11. Ada yang menyebutkan kualifikasi deliknya (“kejahatan” atau “pelanggaran”) dan ada yang tidak (misal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999).⁷³

Bahkan ada undang-undang yang semula mencantumkan pasal mengenai kualifikasi deliknya, tetapi kemudian dalam perubahan undang-undang, pasal itu dihapuskan (misal undang-undang nomor 9 tahun 1994 menghapus pasal 42 undang-undang nomor 6 tahun 1983).

Secara formil bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri yang sudah mendapat putusan berupa sanksi pidana kurungan maupun pidana penjara dan telah terbukti melakukan tindak pidana serta sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in krach van gewisjde*) dilakukan kembali sidang Komisi Kode Etik profesi Polri bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana dinyatakan bebas dari segala hukuman/tuntutan berdasarkan putusan peradilan umum serta sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka pelaksanaan putusan sidang pengadilan umum untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri disesuaikan dengan ketentuan yang

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Cipta Aditya Bakti Bandung, 2003, halaman 16-17.

berlaku dan personil Polri tersebut dapat dipulihkan harkat dan martabat serta kedudukannya semula melalui rehabilitasi apabila :⁷⁴

- a) Tersangka atau terdakwa dinyatakan bebas dari segala hukuman/ tuntutan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Personil Polri yang telah di PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) namun berdasarkan putusan pengadilan (PTUN) pemberhentian tersebut dibatalkan.
- c) Personil Polri yang telah selesai menjalani pidana penjara/ kurungan namun menurut penilaian Kasatker/Ankumnya yang bersangkutan masih layak dipertahankan menjadi personil Polri.
- d) Personil Polri yang perkaranya pidananya dihentikan (SP3).

Sebagaimana dinyatakan dalam petunjuk Administratif No. Pol Jukmin/01/V/2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Penatalaksanaan personil bermasalah di jajaran Polda Sumut

2.5. Eksistensi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Dalam Tentang Pemberhentian Anggota Polri Melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri

Seperti yang dijelaskan diatas, tugas Polri merupakan tanggung jawab yang berat selain bertanggung jawab kepada atasan, juga bertanggung jawab kepada masyarakat luas yang telah memberi kepercayaan kepada Polri. Masyarakat menginginkan Polri mampu mengungkapkan segala bentuk-bentuk

⁷⁴ Petunjuk Administratif No. Pol. Jukmin/01/V/2004 tgl. 31 Mei 2004 tentang Penatalaksanaan Personil Bermasalah Dijajaran Polda Sumatera Utara, halaman 13.

kejahatan, apabila dalam akhir-akhir ini kita sering mendengar uraian-uraian yang dikaitkan dengan globalisasi. Istilah tersebut menjadi populer karena merupakan istilah yang mudah sekali dikaitkan dengan pengaruh atau eksekusi yang ditimbulkan. Globalisasi sendiri dapat dilihat sebagai suatu perkembangan internasional dan universal mulai pesat dalam bentuk perkembangan teknologi, ekonomi, telekomunikasi dan lain-lain, sehingga muncul gaya hidup global yang kerangka dasarnya nampak dalam wujud berpakaian jenis makanan hiburan film dan lain-lain tentunya hal ini hanyalah sebagian kecil arti yang nampak sehari-hari, belum lagi bila memunculkan bentuk lain yang juga merupakan akibat dari globalisasi.

Antara lain yang dapat diketahui sebagai dampak negatif adalah kejahatan, seperti telah kita ketahui bahwa dari pemikiran-pemikiran para ahli yang telah diakui kebenarannya yaitu bahwa kejahatan itu merupakan produk dari peradaban manusia. Oleh karena itu, maka hal ini memerlukan perhatian semua pihak, apabila ditelaah, terdapat pula jenis-jenis kejahatan yang tidak langsung merupakan jenis kejahatan akibat globalisasi, namun globalisasi itu sendiri paling tidak memudahkan terlaksananya kejahatan, oleh karena Polri dalam melaksanakan tugasnya perlu memiliki kesabaran, kebijakan dan kearifan serta bertindak tetap tegas, penampilan yang berwibawa, konsisten dalam tindakan dan etis dalam sikap. Dengan perkembangan pembangunan disegala bidang yang begitu pesat, jelas akan diikuti oleh perkembangan masyarakatnya. Masyarakat akan semakin krisis, banyak mengetahui hak-

haknya dan selalu mengharapkan agar pemerintah memperhatikan haknya dan harapan-harapan yang diinginkan.

Tugas pokok setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 diwajibkan untuk menghayati dan menjiwai etika profesi Kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya dalam kedinasan maupun kehidupannya sehari-hari.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.

Tidak semua keharusan yang bekerja atas diri manusia itu mempunyai kualitas yang sama⁷⁵. Manusia diciptakan oleh Tuhan berbeda satu sama lain dan karakter manusia dikatakan unik. Dalam menentukan sebuah tindakan manusia itu supaya mempunyai standarisasi dengan kehidupan yang wajar dan patut maka dibuatlah sebuah Etika Profesi.

Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri

⁷⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketujuh, Penerbit, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Halaman 24.

setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika ke masyarakat dan etika kepribadian⁷⁶

Profesi Kepolisian adalah Profesi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembinaan Profesi adalah pembinaan anggota Polri yang diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan secara berjenjang di bidang teknis Kepolisian⁷⁷.

- a) Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kebinekatunggalikaan.
- b) Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir dan batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.
- c) Etika kemasyarakatan adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.

⁷⁶ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri

⁷⁷ Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polri

- d) Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah yang di bentuk di lingkungan Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan umum Kepolisian sebagai berikut⁷⁸ :

- 1) Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- 2) Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri.

⁷⁸ Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri

- 3) Terduga pelanggar adalah anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan atau pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- 4) Pendamping adalah seseorang anggota Polri yang bukan anggota Komisi ataupun sebagai Saksi yang diajukan oleh Terduga pelanggar untuk memberikan advokasi dan pembelaan.
- 5) Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara Terduga pelanggar.
- 6) Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
- 7) Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat Polri yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri.
- 8) Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat Polri yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang merugikan dirinya.

Ruang lingkup Kode Etik Polri sesuai dengan Peraturan Kapolri No 14 tahun 2011 adalah⁷⁹ :

1. Etika Kenegaraan.
2. Etika Kelembagaan.
3. Etika kemasyarakatan
4. Etika Kepribadian.

Yang berhubungan dengan etika kenegaraan adalah :⁸⁰

a. Etika Kenegaraan membuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:

- 1) Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- 2) Pancasila
- 3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
- 4) Kebhinekatunggalikaan.

b. Etika Kelembagaan, membuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan :

- 1) Tribrata sebagai pedoman hidup.
- 2) Catur Prasetya sebagai pedoman kerja.
- 3) Sumpah/janji anggota Polri.
- 4) Sumpah/janji jabatan, dan
- 5) Sepuluh komitmen moal dan perubahan pola pikir (*mindset*)

c. Etika kemasyarakatan memuat berperilaku anggota Polri dalam hubungan :

⁷⁹ Peraturan Kapolri No 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri.

⁸⁰ Undang-Undang No 2 tahun 2002.

- 1) Pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)
 - 2) Penegakan hukum
 - 3) Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan
 - 4) Kearifan lokal antara lain ; gotongroyong, kesetiakawanan, dan toleransi.
- d. Etika kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan :
- 1) Kehidupan beragama
 - 2) Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan
 - 3) Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ruang lingkup Etika Profesi anggota Polri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana diuraikan diatas harus tetap berpedoman terhadap situasi, tempat, budaya masyarakat dimana anggota Polri ditugaskan. Menjadi sangat menarik untuk dikaji sebenarnya apalagi yang berhubungan dengan Etika Kemasyarakatan.

Anggota Polri sebagai pengayom masyarakat harus mampu menelaah kehidupan bermasyarakat dimana dia ditugaskan. Pengetahuan ini sangat penting demi keberhasilan seorang anggota Polri yang diterjunkan ke masyarakat. Sangatlah tidak masuk akan seorang anggota Polri yang ditempatkan ke suatu daerah tertentu tidak mengetahui etika dan kehidupan bermasyarakat di daerah tugasnya.

Hukum yang dijatuhkan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Polri adalah :

1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara lisan di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan Profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
4. Dipindahkan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
5. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
6. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
7. PTDH sebagai anggota Polri.

Sanksi yang diberlakukan dalam sidang Komisi Kode Etika sangat beragam sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri sesuai dengan analisis Komisi Sidang Kode Etik Profesi Polri.